Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay

Hukum Tatanegara, Fakultas syariah, UIN Imam Padang
diannadaulay255@gmail.com,

Abstrak

Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Indonesia, Yurisprudensi, Lembaga Peradilan

Abstract

The appointment and authority of Supreme Court judges in Indonesia is a crucial issue that intersects with the principles of Islamic jurisprudence on governance and the constitutional framework of Indonesia. The implementation of judicial power is not free from the potential for abuse of power, and therefore, the Indonesian government seeks to overcome this through institutional reform, including the establishment of the Constitutional Court. This study uses a qualitative descriptive approach to gain an in-depth understanding of the phenomenon being studied. A qualitative approach allows researchers to detail the context and complexity of non-numerical information, so that it can analytically describe the characteristics of the research object. The Supreme Court is the highest institution in the Indonesian constitutional system which holds judicial power together with the Constitutional Court. Currently, the Supreme Court institution is based on Law. No. 48 of 2009 concerning judicial power. This law has also revoked and canceled the enactment of Law No. 4 of 2004. The Supreme Court has its own duties, functions, and authorities. The Supreme Court is the highest judicial institution in Indonesia. The Supreme Court has its own power because the Supreme Court is included in the judiciary and this confirms that judicial decisions cannot be changed or challenged by external parties, either from the government or other parties.

Keyword : *Supreme Court, Indonesian, Jurisprudence, Judicial Institution*

PENDAHULUAN

Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi (Ulliyana, 2020).

Peran lembaga peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan sangatlah penting. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diberikan kewenangan yang sama, dengan keduanya berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, Mahkamah Konstitusi telah dibayangkan sebagai lembaga pelengkap Mahkamah Agung, yang dibebani tugas khusus untuk mengawal penegakan Konstitusi (Nugroho, 2024).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, telah ditempatkan dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Namun, muncul kekhawatiran tentang kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan ini secara efektif, dengan munculnya masalah dalam proses pemilu di dalam Mahkamah itu sendiri (A'la, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian (Ugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan berdasarkan analisis dokumen, yang melibatkan pengumpulan dan eksplorasi bahan-bahan tertulis, seperti undang-undang, keputusan, dan dokumen resmi terkait. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dinamika terkait reformasi hukum tata negara di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif, di mana data yang terkumpul akan diurai dan dijelaskan secara rinci, memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dengan konteks yang kaya dan menyeluruh. Pendekatan dan metode kualitatif deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini(Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung di Indonesia

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara (Atikah, 2018). Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. Undang-undang ini di susun karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Dalam Lintasan sejarah telah terjadi berbagai perubahan, baik secara evolusi maupun revolusi. Gugusan tata surya selalu bergerak dan berubah, lempengan bumi secara disiplin terjadi gerakan gerakan menunjukkan adanya perubahan. Lautan, gunung dan badai / angin serta cuaca selalu bergerak dan berubah. Gerak dan perubahan tersebut sebagai wujud mempertahankan eksistensi masing-masing. Perubahan yang terjadi juga dialami oleh manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, kemudian tumbuh kembang dan berubah menjadi dewasa, kemudian kembali kepada tabiat semula. Menurut Deepak Chopra, tubuh kita mengganti kulit setiap bulan dan mengganti liver setiap enam bulan sekali. Seluruh sel otak manusia menyimpan pengetahuan dan mengganti kandungan karbon, nitrogen dan oksigen setiap dua belas tahun. Otak manusia akan relative lebih cerdas bila sering mengalami atau terlatih dengan berbagai konflik pemikiran dan badai stress. Setiap saat manusia menarik dan menhembuskan nafas untuk mengeluarkan sel-sel dan memperbaruinya dengan unsur unsur baru dari organisme yang lain. Masa pubertas bagi anak merupakan goncangan badai kejiwaan yang menghantarkan kearah kedewasaan (Rofiq, 2016).

Dalam tataran organisasi kekuasaan juga terjadi dinamika hal yang sama. Kita perhatikan, seperti revolusi di Perancis, revolusi industri di Inggris, revolusi di Amerika, revolusi memerangi pelanggaran HAM, peperangan terjadi dimana-mana, konflik Israil-Palestinaa, Perang di Syuriah, gempa bumi, banjir bandang , kekeringan, perubahan iklim ekstrem secara alamiah menggerakkan perpindahan manusia. Di Indonesia juga terjadi revolusi sejak pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan Republik Indonesia, semuanya berubah untuk menjadi (*to become theory*) (Hariyansyah, 2012).

Semua perubahan merupakan gerakan hukum alam yang secara tertib terjadi. Sadar atau tidak , secara naluriah semua makhluk termasuk manusia terpengaruh atas perubahan yang terjadi. Siapapun tidak mampu melawan hukum alam yang melanda. Menyadari hal ini seharusnya menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya, yaitu setiap lembaga apapun termasuk lembaga kekuasaan harus senantiasa bergerak dan berubah jika ingin tetap eksis atau mempertahankan diri. Apabila tetap tidak bergerak dan berubah, maka alam yang merubahnya (Anwar, 2022).

Dalam lintasan sejarah dapat kita perhatikan, pada awalnya bentuk negara Indonesia berasal dari kelompok orang yang tinggal menetap, kemudian menjadi masyarakat dan bangsa, selanjutnya berubah menjadi organisasi kekuasaan baik kerajaan atau kesultanan. Selanjutnya berubah menjadi negara jajahan Belanda selama 350 tahun, kemudian berubah menjadi negara jajahan Jepang 3,5 tahun. Pada tahun 1945 berubah menjadi negara merdeka NKRI, pada tahun 1949 berubah menjadi negara federal, tahun 1950 berubah menjadi negara serikat, tahun 1959 melalui Dekrit Presiden berubah menjadi negara kesatuan sampai dengan sekarang. Selanjutnya terjadi perubahan terus menerus khususnya dalam sistem pemerintahannya. Semua perubahan tersebut selalu dilatarbelakangi oleh gerakan dan tuntutan dari masyarakat yang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

menginginkan atau menuntut perubahan. Setiap adanya gerakan tuntutan perubahan selalu menimbulkan korban (Mulawarman, 2020).

Demikian juga Mahkamah Agung, tidak terlepas pengaruh terjadinya perubahan perubahan. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung lahir bersamaam dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 Mahkamah Agung pemegang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964, pasal 19 : Presiden dapat turut atau campur tangan soal-soal pengadilan. Tahun 1970 diundangkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemandirian Mahkamah Agung masih menjadi kajian akademik belaka, karena ketentuan pasal 11 ayat (1) mengatur : badan badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administrative dan finansial ada dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Tahun 1988 terjadi reformasi dan melahirkan Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 Bab II huruf C dan Bab IV huruf C dan agenda yang harus dilaksanakan pada huruf a : Pemisahan secara tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Pada tahun 1999 diundangkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan mengembalikan semua badan peradilan kepada Mahkamah Agung yang dikenal dengan *one roof system* , khususnya ketentuan pasal 11 (Thalib, 2018).

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur Pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan (Prang, 2011).

Dinamika terjadinya perubahan akan selalu berlangsung. Kelompok masyarakat maupun lembaga harus senantiasa melakukan gerakan internal untuk melakukan perubahan. Menurut teori *Dissipative Strukture* dari Ilya Prigogyne : bahwa setiap saat sebuah sistem selalu mengeluarkan energy untuk menciptakan struktur baru. Menurut teori tersebut, alam semesta merupakan sebuah sistem yang terus menerus memperbarui dirinya sendiri (*Self renewing system*). Caranya yaitu bisa dengan goncangan, kemelut, gesekan, kekacauan, keacakan, angin / badai , bencana alam, topan, gunung api meletus, dan ketidakteraturan. Sejarah telah membuktikan bahwa sebuah negara, bangsa dan lembaga akan menjadi kuat dan solid setelah bertahan dari tempaan badai revolusi dan pergolakan yang cukup lama. Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau devisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif. Dalam rangka menghindari resistensi struktural dan kultural, sebaiknya tidak mengurangi aparatur tetapi menambahkan fungsi dalam struktur yang sudah ada.

Fungsi Mahkamah Agung di Indonesia

1. FUNGSI PERADILAN

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) (Putra, 2018).

2. FUNGSI PENGAWASAN

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :

- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) (Hasibuan, 2019).

3. FUNGSI MENGATUR

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang (Cahyadi, 2018).

4. FUNGSI NASEHAT

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) (Lumi, 2014).

5. FUNGSI ADMINISTRATIF

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) (Dani, 2018).

6. FUNGSI LAIN-LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (Angkouw, 2014).

Wewenang Mahkamah Agung

Mengutip Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Agung adalah:

1. Peninjauan Kasasi

Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain (Basri, 2021).

2. Uji Materiil

Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Astariyani, 2019).

3. Pengawasan Penyelenggaraan Peradilan

Mahkamah Agung punya kewenangan melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain pengawasan di atas, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan (Subiyanto, 20212).

4. Meminta Keterangan Teknis Peradilan

Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Farid, 2020).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

5. Memberi Petunjuk atau Peringatan
Mahkamah Agung memiliki kewenangan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Muharrir, 2023).

6. Penetapan Yurisprudensi
Putusan yang dikeluarkan oleh MA memiliki kekuatan sebagai presiden yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan lain di bawahnya harus mengikuti putusan MA dalam situasi yang serupa (Bhakti, 2022).

7. Penyelesaian Sengketa Antar Pemerintah
MA dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah (RS, 2023).

8. Menetapkan Aturan dan Prosedur Pengadilan
MA berwenang untuk menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh wilayah hukum negara tersebut (Retnaningsih, 2021).

KESIMPULAN

Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya. Hal ini menyebabkan kekuatan kekuasaan yang berada di pemerintah dapat menjadi stabil dan tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain antara eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam UUD di jelaskan bahwa mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangya sendiri dan dengan telah ditetapkanya tugas, fungsi, serta wewenang dari mahkamah agung maka mahkamah agung tidak dapat beroperasi atau berjalan melemceng dari wewenang, tugas, dan fungsi yang telah di tetapkan di awal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, lalu selanjutnya penulis ingin berterima kasih kepada orang tua penulias yang selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis sehingga penulis di mudahkan dalam penulisan jurnal ini, selanjutnya penulis ingin memberikan rasa terimakasih kepada teman teman penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan mental dalam penulisan jurnal ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A'la, M. Z. N. (2024). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 tentang pengadilan hak asasi manusia perspektif Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum, 2(2).

Anwar, S. (2022). Hakikat Manusia dan Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.

Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(4), 433-447.

Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian P rkara di Indonesia. In Open Society Conference (Vol. 107, p. 127).

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 104-121.

Bhakti, T. S., & SH, M. (2022). Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbit Alumni.

Cahyadi, I. A. (2018). Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches(4th ed.). Sage Publications Ltd

Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 405-424.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 17-22
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.474
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Farid, A. M., Nugroho, H., & Retnaningrum, D. H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung. Soedirman Law Review, 2(1).

Hariansyah, H. (2012). Sisi Liar Manusia.

Hasibuan, I. J. M. (2019). Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.

Lumi, E. (2014). FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI SUATU PERKARA PIDANA. LEX ADMINISTRATUM, 2(3).

Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 7(2), 70-81.

Mulawarman, A. D. (2020). Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto (Edisi Revisi). Penerbit Peneleh.

Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 77-94.

Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2), 69-79.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 124-144.

Rofiq, M. A., & Bahri, S. (2016). Modul pelatihan guru mata pelajaran Geografi SMA kelompok kompetensi E (planet bumi untuk kehidupan, analisis hasil perencanaan pembelajaran).

RS, I. R. (2013). Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(4), 602-623.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). Wang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.

ugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alphabet.

Ulliyana, D. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.